

**MAINSTREAMING DISABILITAS DALAM
SISTEM MANAJEMEN BENCANA INKLUSIF
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:
ANALISIS FUNGSI AGIL DI KELOMPOK DIFABEL SIAGA
BENCANA (DIFAGANA)**

**Aulia Widya Sakina
Raden Yoseph Gembong Rahmadi
Widati**

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
e-mail: auliawidyasakina@apmd.ac.id

Abstrak

Kaum difabel merupakan kelompok berisiko tinggi yang cenderung tidak “terlihat” selama terjadi bencana. Apalagi diikutsertakan dalam usaha-usaha kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Hal ini dikarenakan keterbatasan mereka dalam mengakses lingkungan fisik, informasi dan komunikasi, pengetahuan, serta keterbatasan keterampilan maupun kemampuan. Mereka cenderung dianggap menjadi beban dan seringkali diabaikan oleh sistem. Berdasarkan permasalahan tersebut maka *mainstreaming* disabilitas dalam manajemen bencana inklusif harus terwujud agar keseluruhan sistem bisa seimbang dan dapat bekerja dengan baik. Terlebih saat ini dunia global sedang menghadapi bencana Pandemi COVID-19 yang menuntut kesiapan seluruh lapisan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas untuk melakukan upaya mitigasi danantisipasi risiko bencana pandemi sesuai dengan perannya masing-masing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya diskursus inklusi disabilitas dalam manajemen risiko bencana “ala pemerintah” yang masih sangat terbatas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai basis dalam merumuskan model pemberdayaan penyandang disabilitas dalam sistem manajemen bencana yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa peristiwa terkait dengan pengintegrasian fungsi AGIL dalam kelompok Difagana yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), baik secara tatap muka maupun via daring (*whatsapp* dan *zoom*). Sedangkan data sekunder berasal dari *literature* terkait disabilitas dan bencana. Hasil penelitian memperlihatkan adanya konektivitas antara fungsi adaptasi (*Adaptation*), pencapaian tujuan (*Goal attainment*), integrasi (*Integration*), dan pemeliharaan sistem (*Latency*) (AGIL) di kelompok Difagana dalam situasi bencana alam, maupun bencana non alam.

Kata Kunci: Sistem manajemen bencana inklusif, Difagana, AGI

Abstract

People with disabilities are a high-risk group who tend not to be "visible" during a disaster. Moreover, being involved in emergency preparedness and response efforts. This is due to their limitations in accessing the physical environment, information

and communication, knowledge, and limited skills and abilities. They tend to be perceived as a burden and are often ignored by the system. Based on these problems, disability mainstreaming in inclusive disaster management must be realized so that the entire system can be balanced and can work well. Especially now that the global world is facing the COVID-19 pandemic which demands the readiness of all levels of society, especially people with disabilities, to mitigate and anticipate the risk of pandemic disasters according to their respective roles. The aim of this research is to enrich the discourse of inclusion of disabilities in disaster risk management, which is still very limited, so that it can be used as a basis in formulating a model for empowering persons with disabilities in an inclusive disaster management system. This research uses descriptive qualitative method. Primary data in this study were events related to the integration of the AGIL function in the Difagana group which were collected through observation, interviews and focus group discussions, both face-to-face and via online (whatsapp and zoom). Meanwhile, secondary data is based on literature related to disabilities and disasters. The results showed connectivity between the adaptation function, goal attainment, integration, and system maintenance (AGIL) in the Difagana group in situations of natural disasters and non-natural disasters.

Keywords: *Inclusive disaster management system, Difagana, AGIL*

PENDAHULUAN

Penandatanganan *Convention on the Right of Person With Disability (CRPD)* oleh Pemerintah Indonesia tahun 2006 telah mendorong beragam kebijakan yang memihak penyandang disabilitas. *CRPD* merupakan *instrument* Hak Asasi Manusia Internasional (Harahap dan Bustanuddin, 2015: 19) dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak difabel (*development tool and human rights instrument*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan (Sholehah, 2017: 186; Trimaya, 2016: 402-403). Ratifikasi *CRPD* dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi tonggak penting kewajiban moral pemerintah melakukan perubahan yang berpihak kepada kaum difabel.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewajiban moral untuk menyusun peraturan daerah, melakukan penganggaran bahkan melakukan terobosan kebijakan menyangkut sistem manajemen bencana yang inklusif. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, yang telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas, dengan konsekuensi kebijakan dan anggaran dalam pemenuhannya. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tersebut juga menjadi dasar pemikiran dibentuknya Difabel Siaga Bencana (Difagana) DIY. Difagana DIY dibentuk pada bulan November 2017 melalui proses rekrutmen.

Pada awal pembentukan, 50 orang penyandang disabilitas dari seluruh DIY diberikan Pelatihan Dasar dan Penguatan Kapasitas oleh Tagana DIY di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong, Kabupaten Bantul. Tujuan pembentukan Difagana DIY adalah agar penyandang disabilitas mendapatkan pengetahuan manajemen risiko bencana, proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, serta pengetahuan tentang *shelter*, advokasi sosial, dapur umum, pendampingan sosial dan psikososial (Dinas Sosial Provinsi DIY, 2019). Selain itu diharapkan penyandang disabilitas dapat berperan dalam proses penyelenggaraan manajemen risiko bencana inklusif secara terencana, terarah, terkoordinasi dan terpadu.

Meski demikian, pada level kebijakan praktis, pendekatan yang dilakukan terhadap Difagana masih didasarkan pada paradigma *charity based* atau belas kasihan (Njelesani, Cleaver, Tataryn dan Nixon, 2012) karena keberadaan mereka dianggap memiliki kekurangan baik secara fisik maupun mental. Hal ini mengakibatkan proses perumusan regulasi dan kebijakan manajemen risiko bencana inklusif jalan di tempat (Nursyamsi, dkk., 2015).

Keberadaan dua kebijakan yang belum harmonis menyebabkan keberadaan Difagana sebagai salah satu program dari kebijakan Dinas Sosial DIY belum bisa mengakomodasi kompleksitas dan kekhususan kebutuhan disabilitas. Terlebih keselamatan masyarakat dalam situasi bencana, baik bencana alam seperti erupsi Gunung Merapi yang saat ini sudah memasuki level Siaga III, maupun non alam seperti bencana pandemi COVID-19, tidak hanya ditentukan oleh efektifitas kebijakan pemerintah tetapi juga kesiapsiagaan masyarakat (Matsuda dan Okada, 2006: 26). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya penyegaran fungsi Difagana sebagai penyangga sosial yang diharapkan bisa membuka hubungan simbiosis mutualisme antar berbagai pelaku kebijakan, khususnya dalam penanggulangan bencana di masa pandemi COVID-19.

Sebagai upaya mengkonstruksikan hal tersebut, maka studi yang dilakukan dalam menyusun kajian ini diarahkan untuk mengintegrasikan fungsi adaptasi (*Adaptation*), pencapaian tujuan (*Goal attainment*), integrasi (*Integration*), dan pemeliharaan sistem (*Latency*) (AGIL) kelompok Difagana. Studi inklusi disabilitas dalam manajemen risiko bencana merupakan paradigma baru yang mengintegrasikan tahap-tahap penanganan bencana dan memandang *planning* sebagai suatu proses yang nantinya diwujudkan dalam *contingency plan*.

Studi ini masih sangat jarang dilakukan karena penelitian yang ada masih sebatas membahas tentang pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana, belum menyentuh ranah fungsi kelembagaan penyandang disabilitas dalam rangka menyempurnakan sistem manajemen risiko bencana inklusif, yang selama ini masih bias kebijakan. Seperti misalnya, studi Probosiwi (2013: 13-22) yang membahas tentang pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana mulai sebelum terjadi bencana hingga setelah bencana terjadi. Studi ini menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas agar bisa berpartisipasi dalam kebijakan dan program pengurangan resiko bencana.

Studi Wardyaningrum (2016: 33-55) bertujuan untuk mengidentifikasi modal sosial inklusif yang terdapat pada jaringan komunikasi masyarakat sehingga kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas, bisa mengakses aliran informasi tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana, memengaruhi para-agen yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan, serta mendukung kredibilitas individu dalam memperoleh akses sumber daya.

Studi Mubarrak, Nazli dan Taqwaddin (2017: 65-71) juga memaparkan bahwa seorang difabel yang memerlukan perlakuan khusus dalam situasi bencana harus memiliki kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Bentuk-bentuk kesiapsiagaan yang dibutuhkan adalah penerapan *Standar Operasional Prosedur* (SOP), peningkatan kapasitas, serta pengetahuan dan sikap terhadap bencana.

Berdasarkan hal tersebut maka pelibatan secara langsung penyandang disabilitas dalam kebijakan manajemen bencana menjadi hal yang penting untuk dikaji. Fokus kajian ini berbeda dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan

sebagaimana dikemukakan di atas. Kajian ini lebih spesifik dan sangat aktual karena belum pernah ada penelitian yang mengkaji tentang integrasi fungsi Difagana sebagai bagian dari kebijakan manajemen bencana. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi basis bagi penelitian-penelitian tentang *disability-inclusive* dalam sistem manajemen risiko bencana di masa mendatang.

A. INTEGRASI FUNGSI AGIL DIFABEL SIAGA BENCANA

Integrasi fungsi AGIL Difagana merupakan konsep Parsons yang menggambarkan tentang keberlangsungan subsistem-subsistem dalam suatu sistem kemasyarakatan (Setyaningsih dan Gutama, 2016: 45). Tekanan ini disalurkan melalui mekanisme di mana kelembagaan diintegrasikan satu sama lain untuk mempertahankan keteraturan sosial yang ada karena perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan perubahan terhadap bagian yang lain (Ritzer, 2010: 21, dalam Sakina, dkk., 2020: 8).

Fungsi AGIL terdiri dari *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration* dan *Latency* (Poloma, 1994: 181-182; Megawangi, 1999: 62-64):

- a) *Adaptation* (adaptasi), yaitu sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan ini dengan kebutuhannya;
- b) *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), yaitu sebuah sistem yang harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya;
- c) *Integration* (integrasi), yaitu sebuah sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L);
- d) *Latent Pattern-maintenance* (latensi atau pemeliharaan pola), yaitu sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi, individual maupun pola-pola kultural sehingga bisa menjamin adanya kesinambungan tindakan yang memiliki kesesuaian dengan aturan atau norma-norma yang berlaku.

Agar Difagana dapat mempertahankan sistem manajemen risiko bencana yang inklusif maka para anggotanya harus menjalankan keempat fungsi AGIL, yang memberikan penekanan pada hubungan sosial antar-individu agar bisa saling

berinteraksi secara seimbang dan bertahan lama. Penyeimbang kepuasan dalam hubungan sosial diatur oleh standar normatif dan orientasi nilai kebudayaan tertentu sehingga kerangka tersebut menjelaskan bahwa Difagana harus menyesuaikan diri terhadap realita yang terjadi di lingkungannya dan tindakan mereka harus diarahkan pada tujuan demi kepentingan bersama.

B. DIFABEL SIAGA BENCANA: AKOMODASI KEBUTUHAN DAN ASPIRASI PENYANDANG DISABILITAS

Difabel atau akronim dari *different ability* adalah orang yang memiliki perbedaan kemampuan. Istilah difabel pertama kali diperkenalkan Mansoer Fakhri pada tahun 1996. Menurut Mansoer Fakhri kaum difabel bukanlah seseorang yang cacat tetapi yang memiliki kemampuan berbeda (Muhammadun, 2011). Disabilitas diartikan sebagai hasil interaksi antara orang dengan malfungsi organ tubuh, sikap, dan batasan lingkungan yang menghalangi mereka untuk secara penuh dan efektif berpartisipasi dalam masyarakat. Malfungsi organ tubuh atau *impairment* adalah masalah pada fungsi tubuh atau struktur yang secara signifikan terganggu atau bahkan hilang, misalnya fungsi tubuh, fungsi mental, fungsi sensor dan rasa sakit, fungsi suara dan kemampuan berbicara, fungsi kardiovaskular, amputasi, ataupun penyakit penyakit lainnya (Schranz, Ulmasova dan Silcock, 2009).

WHO mendefinisikan disabilitas ke dalam tiga kategori, yaitu: *impairment*, *disability* dan *handicap*. *Impairment* disebut sebagai kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologi atau anatomis. *Disability* adalah ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia. Adapun *handicap* merupakan keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment*, *disability*, yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang “normal” (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi seorang penyandang disabilitas.

Pengertian penyandang disabilitas dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Tabel 1
Kategori Penyandang Disabilitas dan Dasar Penggolongan

No.	Nama Ahli/ Sumber	Dasar Kategori	Kategori Penyandang Disabilitas
1.	WHO	Pendekatan Medis	a. <i>Impairment</i> b. <i>Disability</i> c. <i>Handicap</i>
2.	Peter Coleridge	Pendekatan Sosial	a. <i>Impairment</i> b. <i>Disability/Handicap</i>
3.	Undang-undang No. 8 Tahun 2016	Pendekatan Sosial	a. Penyandang Disabilitas Fisik b. Penyandang Disabilitas Intelektual c. Penyandang Disabilitas Mental d. Penyandang Disabilitas Sensorik
4.	Manual RBM (Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat)	Pendekatan Medis, Sosial, Pendidikan, dan keterampilan	a. Gangguan Kejang b. Gangguan Belajar c. Gangguan Wicara d. Gangguan Pendengaran e. Gangguan Penglihatan f. Gangguan Gerak g. Gangguan Perkembangan h. Gangguan Tingkah Laku i. Gangguan Lain-Lain

Sumber: Diolah dari *WHO*, *Peter Coleridge* (2007), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, *Manual RBM* (1997)

Berdasar data di atas, dapat dilihat bahwa fokus kajian penelitian ini mengambil kategori dari Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Bab 1 (Ketentuan Umum) Pasal 1 Ayat (7), yaitu tentang upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan untuk menguatkan keberadaan mereka dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri. Kemudian dijelaskan Bab 1 (Ketentuan Umum) Pasal 2, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus berasaskan: a) Penghormatan terhadap martabat; b) Otonomi individu; c) Tanpa diskriminasi; d) Partisipasi penuh; e) Keragaman manusia dan kemanusiaan; f) Kesamaan kesempatan; g) Kesetaraan; h) Aksesibilitas; i) Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; j) Inklusif; k) Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Selama ini kaum difabel merupakan kelompok beresiko tinggi yang cenderung tidak “terlihat” selama terjadi bencana, apalagi diikutsertakan dalam usaha-usaha kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Hal ini dikarenakan keterbatasan mereka dalam mengakses lingkungan fisik, informasi dan komunikasi, pengetahuan, serta keterbatasan keterampilan maupun kemampuan. Hal ini semakin terasa dengan jumlah penyandang disabilitas di DIY yang terus mengalami peningkatan, yakni berjumlah 25.050 orang tahun 2015, menjadi 26.177 orang di tahun 2016 dan 29.530 di tahun 2017. Berikut persentase jumlah penyandang disabilitas berdasarkan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY Tahun 2017:

Tabel 2.
Persentase Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota
di Provinsi D.I.Yogyakarta

Kabupaten/ kota	Persentase Penyandang Disabilitas
Bantul	23,67%
Sleman	23,30 %
Yogyakarta	6,59%
Kulonprogo	18,57%
Gunung Kidul	27,88 %

Sumber: Aplikasi Dataku BAPPEDA DIY, 2017

Berdasarkan data tersebut maka kerentanan dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas perlu diperhatikan, khususnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana berdasarkan kompetensi yang dimiliki (Probosiwi, 2013).

Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengakomodir konsep penyandang disabilitas sebagai bagian dari manajemen bencana, tentu tidak lepas dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta keberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas. Meskipun realitanya indikator-indikator yang digunakan dalam pemberdayaan kelompok rentan tidak semua dimiliki penyandang disabilitas, salah satu contohnya adalah aspek keterampilan kebencanaan.

Untuk menjadi seorang Difabel Siaga Bencana (Difagana), penyandang disabilitas sering sekali terabaikan karena dianggap tidak memiliki keterampilan hidup (*life skill*). Kondisi tersebut pada akhirnya membawa penyandang disabilitas tidak terlihat dalam manajemen bencana, sehingga menyebabkan penyandang disabilitas kurang memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap kebencanaan.

Difabel Siaga Bencana dibentuk pertama kali di DIY pada akhir tahun 2017. Difagana DIY berada di bawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta, serta dilatih langsung oleh Tagana, LSM dan PMI. Difagana dibentuk guna mengakomodasi kerelawanan sosial dan kebutuhan dari penyandang disabilitas yang selama ini dianggap menjadi beban dan diabaikan dalam sistem kesiapsiagaan bencana. Anggota Difagana mendapat berbagai pelatihan tentang pembinaan karakter, pengurangan resiko dan simulasi bencana, sistem dapur umum, hingga kemampuan medis (P3K).

Pada tahun 2018, Difagana DIY turut bergabung dengan relawan lain dalam penanganan bencana gempa bumi di Lombok, Palu dan Donggala, serta bencana tsunami di Banten dan Lampung. Saat ini Difagana tengah disiagakan dalam penanganan bencana erupsi Gunung Merapi di DIY-Jateng.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Moleong, 2010), sehingga penelitian ini lebih menekankan pada pendeskripsian pada hal-hal yang bersifat spesifik yang disoroti dari sudut ke “mengapaan” dan “kebagaimanaannya” tentang sesuatu yang terjadi (Mukhtar dan Widodo, 2000). Penelitian ini berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang diteliti, memahami dan mengerti bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari (Bogdan dan Taylor, 1992). Pada posisi ini, peneliti berusaha menggali sejauh mana integrasi fungsi Difagana dalam manajemen risiko bencana inklusif, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis fungsi Difagana dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis fungsi *AGIL* yang terdiri dari *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latent Pattern-maintenance* (pemeliharaan pola).

Informan kunci pada penelitian ini adalah penyandang disabilitas di DIY yang tergabung dalam kelompok Difagana. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa peristiwa terkait dengan pengintegrasian fungsi AGIL dalam kelompok Difagana yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) secara bertahap (Sugiyono, 2010), baik secara tatap muka maupun via daring (*whatsapp* dan *zoom*). Data sekunder berasal dari kajian literatur terkait disabilitas dan bencana.

PEMBAHASAN

Keterlibatan Difagana secara aktif dalam penanggulangan bencana merupakan prinsip utama dalam membangun sistem manajemen bencana yang inklusif. Sayangnya, di masa Pandemi COVID-19 ini keterlibatan mereka sebagai bagian utuh dari “Sahabat Tagana” belum sepenuhnya terlihat karena Dinas Sosial DIY masih menerapkan sistem satu komando dan mengontrol penuh keterlibatan Difagana dalam aktivitas kebencanaan. Hal ini menjadikan Difagana hanya menjadi penonton atau bahkan dalam kasus tertentu “seolah-olah” mereka hanya sebagai obyek “eksploitasi”. Dominasi pemerintah terlihat jelas dalam perumusan seluruh aturan dan kebijakan, sementara dalam implementasi kebijakan banyak terjadi “penyimpangan dan manipulasi” yang merugikan Difagana. Padahal, setiap sistem manajemen bencana memerlukan sebuah institusi terpola yang berasal dari kehidupan masyarakat itu sendiri, yang mampu mendorong tindakan sosial demi mencapai pemenuhan kebutuhan bersama tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Dalam hal ini, seharusnya pemerintah bisa lebih memperhatikan kultur, *spirit* dan sistem jaringan kelompok disabilitas dalam sebuah pranata sosial, ekonomi dan politik dalam membangun sistem manajemen bencana inklusif yang baru serta mulai menghilangkan dominasi atas penyandang disabilitas yang selama ini masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat.

Struktur sosial di masyarakat diharapkan mampu merekonstruksi usaha-usaha peningkatan keberdayaan Difagana, sehingga sistem manajemen bencana inklusif bisa menjadi bagian utama dari perwujudan aksi pengembangan kapasitas kelembagaan Difagana, produktivitas dan kemandirian kelompok penyandang

disabilitas, termasuk mengembangkan kesadaran untuk membangun keswadayaan dan partisipasi. Difagana sendiri harus mampu menjadi lembaga perantara yang bisa mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan antar penyandang disabilitas, serta antara kelompok-kelompok disabilitas dengan masyarakat dan pemerintah, terlebih di masa Pandemi COVID-19.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Talcott Parsons yang menekankan pentingnya hubungan antara tindakan individu dengan pola-pola institusional. Analisa Parsons memperlihatkan bahwa individu dalam masyarakat, termasuk individu dalam kelompok Difagana, menuju posisi voluntaristik (bebas) sehingga orientasi normatif dan ide-ide yang dianut bersama menjadi suatu hal penting ketika bisa diterima dan diakui. Berdasarkan konsep Talcott Parsons, berlangsungnya subsistem-subsistem dalam kelompok Difagana dapat dijelaskan dengan skema AGIL, yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi) dan *Latency* (latensi atau pemeliharaan sistem). Berikut dipaparkan proses adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan sistem di kelompok Difagana:

1. Fungsi Adaptasi (A)

Fungsi adaptasi merujuk pada perolehan sumberdaya atau fasilitas yang cukup dari lingkungan luar sistem, dan kemudian mendistribusikannya di dalam sistem. Adaptasi adalah suatu pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial ekonomi, serta ekologi dimana penduduk tersebut tinggal. Pemilihan tindakan yang bersifat kontekstual tersebut dimaksudkan untuk mengalokasikan sumberdaya yang tersedia di lingkungan guna memenuhi kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) sehingga mereka bisa dengan cepat menyadari bahwa tekanan-tekanan sosial ekonomi senantiasa terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka.

Tindakan adaptasi dalam konteks ini merupakan strategi untuk mengatasi permasalahan eksklusivitas yang selama ini dirasakan kelompok Difagana untuk memperoleh sumberdaya dari lingkungan luar. Tindakan tersebut merupakan respon positif yang digunakan oleh anggota Difagana dan sistemnya untuk memecahkan masalah atau mengurangi *stress* yang diakibatkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang

berbeda di lingkungan fisik yang baru, termasuk memelihara organisasi Difagana (secara internal), mempertahankan keutuhan, peningkatan hubungan sosial dan mengontrol pengaruh kuat dari sumber *stress* yang menjadi suatu proses pencapaian keseimbangan dalam sistem manajemen bencana.

Pola adaptasi pasca menjadi anggota Difagana dapat dilakukan dengan cara mempelajari secara komprehensif sistem manajemen bencana inklusif, memahami keberadaan Difagana sebagai bagian dari "Sahabat Tagana", menjalankan aturan-aturan yang menyertainya termasuk aturan "satu komando", mengikuti seluruh pelatihan dan pembelajaran tentang kebencanaan, serta membentuk *peer group* untuk melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas secara bersama-sama. Selain keikutsertaan dalam berbagai kegiatan kebencanaan seperti pendidikan dan pelatihan terkait pendampingan sosial dan *trauma healing*, pengelolaan *shelter*, pengelolaan logistik, dapur umum, mendirikan tenda, pembinaan karakter, pengurangan resiko dan simulasi bencana, sistem dapur umum, hingga kemampuan medis (P3K), Difagana DIY memiliki semangat tinggi ketika memberikan pelatihan relawan bencana dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang kerelawanan sosial, penanganan bencana, *peer to peer support*, serta menumbuhkan kepekaan sosial.

Proses adaptasi yang dilakukan dengan baik membuat jaringan pertemanan antar-anggota Difagana di seluruh DIY semakin luas dan kuat. Anggota Difagana asal Bantul yang tadinya tidak mengenal anggota dari Sleman kini menjadi akrab. Rasa senasib-sepenanggungan membuat mereka tidak hanya menjalin hubungan dalam kebencanaan, namun secara bersama-sama juga melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar misi penanggulangan bencana, seperti dalam peningkatan kegiatan ekonomi, partisipasi sosial dan politik. Beberapa anggota Difagana di Sleman bersama-sama membentuk koperasi domba, budidaya perikanan dan pertanian, membentuk asosiasi pedagang kaki lima, serta melakukan pendampingan dan pelatihan produk olahan salak. Anggota Difagana di Bantul juga merangkul anggota lain untuk membuat kerajinan tas dan dompet dari sampah plastik. Ada juga yang membentuk kelompok untuk berpartisipasi dalam pelatihan servis kursi roda, dengan harapan bisa membantu rekan-rekan disabilitas yang selama ini kesulitan mencari tempat servis kursi roda. Selain itu, dalam partisipasi sosial dan politik, anggota

Difagana terlibat dalam kegiatan penyaluran BLT COVID-19, pendataan masyarakat terdampak, penyemprotan desinfektan, hingga menjadi Satgas COVID-19 di desanya. Saat ini anggota Difagana DIY juga sedang siaga dalam membantu upaya tanggap darurat erupsi Gunung Merapi.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa proses adaptasi anggota Difagana dalam kegiatan kebencanaan relatif baik. Meskipun ada beberapa yang masih kesulitan karena minimnya akses dan terbatasnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengakomodasi masing-masing karakteristik disabilitas, namun keberadaan *peer to peer group* membuat kendala adaptasi bisa teratasi. Jika pola adaptasi tersebut bisa dilakukan dengan baik, maka persoalan awal awal keanggotaan Difagana, seperti keterkejutan dan alienasi budaya yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman saat mengikuti pelatihan dan berkegiatan dapat diatasi sedikit demi sedikit. Semakin banyak tindakan adaptasi yang dilakukan maka kemampuan untuk meningkatkan keberdayaan Difagana dalam sistem manajemen bencana inklusif semakin tinggi.

2. Fungsi Pencapaian Tujuan (G)

Fungsi pencapaian tujuan mengacu pada gambaran sistem aksi dalam menetapkan tujuan, memotivasi dan memobilisasi usaha dan energi dalam sistem pencapaian tujuan. Setiap masyarakat mempunyai tujuan atau rencana yang akan dicapai, dengan syarat adanya sumber daya baik berupa materi, energi, maupun informasi. Agar kelompok Difagana dapat mencapai tujuan dan dapat menjalankan fungsi-fungsi dalam sistem manajemen bencana inklusif dengan baik maka perlu menempuh berbagai proses pengkapasitasan.

Tujuan yang ingin dicapai Difagana maupun masing-masing anggotanya dapat memengaruhi pengambilan keputusan jika dilihat berdasarkan kualitas dan *performance* dari tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian tujuan berdasarkan kualitas dapat diukur dari nilai yang didapat dari pencapaian tujuan, biasanya berupa kepuasan dan penghargaan terhadap sesuatu yang telah dicapai dan dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota Difagana, tujuan yang ingin dicapai oleh mereka ketika memutuskan bergabung dengan Difagana

adalah menyangkut persoalan kerelawanan sosial. Para penyandang disabilitas menganggap bahwa keberadaan Difagana bisa mengangkat derajat sosial mereka di mata masyarakat umum. Keanggotaan Difaganan membuat mereka mengalami banyak perubahan dalam kehidupannya. Di antaranya adalah peran sebagai relawan sosial dalam sistem manajemen bencana yang diinisiasi oleh Pemerintah, sehingga dalam upaya pemenuhan tanggung jawab tersebut, mereka selalu melihat tujuan yang akan dicapainya yaitu untuk mempertahankan eksistensi dirinya dalam kelompok Difagana.

Hampir seluruh difabel telah membuka diri untuk menerima perubahan yang ditawarkan Difagana, bahkan para anggota Difagana yang menjadi informan penelitian ini menunjukkan karakter yang percaya diri, berpengetahuan luas, berpengalaman, dan mandiri secara karakter dengan tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Anggota Difagana yang rata-rata berasal dari masyarakat *grassroots*, mulai belajar untuk menata ulang masa depannya agar bisa memiliki kapasitas dan keterampilan yang terukur dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Dari sisi ekonomi keberadaan Difagana bisa membuka peluang untuk bekerjasama dan melakukan kegiatan ekonomi antar anggota Difagana. Peluang untuk meningkatkan kapasitas pun telah disediakan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Difagana sangat berpengaruh pada proses pencapaian tujuan difabel di masyarakat.

Pilihan terhadap Difagana sebagai rumah kedua bagi keluarga penyandang disabilitas di DIY merupakan indikasi perubahan kualitas hidup difabel dari sisi *vulnerability*. Keberadaan Difagana sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana di DIY telah membuktikan bahwa keberadaanya bukanlah sebagai “benalu” yang menggantungkan diri terhadap orang lain. Beberapa anggota Difagana merasa bahwa kini masyarakat telah melihat keberadaan dirinya sebagai seseorang yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kini difabel bisa memiliki peluang untuk bersosialisasi secara bebas dan terbuka karena telah meruntuhkan dinding pengkotak-kotakan. Interaksi yang kian membaik antara difabel, masyarakat *non difabel* dengan Pemerintah pada akhirnya dapat memberikan sumbangsih terhadap pencapaian tujuan dari pelaksanaan sistem manajemen bencana yang inklusif.

3. Fungsi Integrasi (I)

Fungsi integrasi merujuk pada keberadaan Difagana sebagai suatu sistem sosial merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan dan berinteraksi satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu mata rantai yang sulit dipisahkan karena mempunyai tujuan yang akan dicapai. Integrasi mengacu kepada pemeliharaan ikatan dan solidaritas, dengan melibatkan elemen tersebut dalam mengontrol, memelihara subsistem dan mencegah gangguan utama dalam sistem. Hubungan yang terjadi tersebut terikat begitu erat, sehingga ketika suatu perubahan terjadi pada satu bagian akan menyebabkan perubahan dalam keseluruhan sistem.

Tindakan integrasi dalam Difagana DIY merupakan hal penting untuk kelangsungan hidup bermasyarakat, karena integrasi melibatkan ke empat variabel *AGIL*, sehingga dari ke empat variabel tersebut memiliki suatu keterikatan yang dapat saling membangun, agar semua anggota Difagana dapat bertahan dalam lingkungannya. Seperti halnya sistem manajemen bencana inklusif yang memiliki ciri khas penting karena terdiri dari berbagai karakteristik yang saling terkait satu sama lain. Karakteristik tersebut menjadi penyebab adanya sifat-sifat dan karakteristik baru yang merupakan suatu fungsi dari keterkaitan antar-tindakan integrasi di kelompok Difagana.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa tindakan integrasi yang dilakukan oleh anggota difagana cenderung menghasilkan sebuah ikatan positif. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap individu sebagai makhluk sosial diberi bakat untuk membina dan mengembangkan hubungan interpersonal yang intensif, sehingga hubungan yang terjalin antar-anggota berada pada prioritas yang cenderung tinggi. Hubungan kerjasama berada dalam level yang mengagumkan, karena dibekali dengan ketulusan untuk berjuang dan saling membantu.

Meskipun integrasi antara pendekatan komunal dan privat seringkali menyebabkan berkembangnya paradigma kapitalistik, namun keberadaan Difagana sebagai organisasi bentukan pemerintah dianggap mampu memberikan solusi terhadap persoalan paradigmatik dan teknis bagi difabel di masa bencana. Budaya

solidaritas dan semangat juang yang selalu menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas bersama, mengandung nilai-nilai dan aturan yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan di masyarakat. Internalisasi yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pengetahuan kebencanaan, *character building* (sesuai nilai keyakinan yang dianut) dan *peer to peer grup* merupakan strategi yang dilakukan untuk mengintegrasikan nilai.

Kepengurusan Difagana dengan visi misi yang dibawa, yakni berperan aktif dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana membuat mereka bisa bersatu-padu. Meski terkadang ada perbedaan pendapat, namun karena kepercayaan kepada pengurus saat ini masih kuat maka solidaritas sosial dan kepercayaan pada lingkungan yang lebih luas tetap terjaga. Untuk mencegah terjadinya individualisme, maka kelompok konservatif yang ada di dalam Difagana berinisiatif membentuk norma bersama yang mengacu pada peraturan perilaku (*behavior setting*) keanggotaan. Keputusan yang diambil diarahkan untuk menjamin anggota Difagana agar bisa menjalankan kepentingan bersama dengan tidak menghilangkan hak asasi mereka sebagai makhluk sosial.

Pada akhirnya anggota Difagana dinilai berhasil mengintegrasikan nilai-nilai kerelawanan, melembagakan karakter percaya diri, berperan aktif dan berpengetahuan luas seperti tujuan mandiri yang ingin dicapai dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana inklusif. Difagana berhasil menjadi wadah yang memperbaiki konflik semu antara difabel dengan masyarakat umum. Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan difabel sebagai relawan sosial.

4. Fungsi Pemeliharaan Sistem (L)

Fungsi pemeliharaan sistem menyangkut pada keberadaan masyarakat sebagai sebuah sistem sosial yang mempunyai tugas dan fungsi agar sistem dapat berjalan dengan harmonis. Tugas tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan, integrasi, dan solidaritas, serta pola kesinambungan atau pemeliharaan. Pemeliharaan sistem mengacu pada proses dimana energi dorongan disimpan dan didistribusikan di dalam sistem, melibatkan dua masalah saling berkaitan yaitu pola pemeliharaan dan pengelolaan masalah atau ketegangan.

Secara umum, masalah pemeliharaan sistem dibagi menjadi tiga aspek yaitu pembagian peran masing-masing anggota masyarakat, bantuan yang diterima untuk memotivasi anggota masyarakat, dan peraturan atau norma yang berlaku. Tindakan pemeliharaan dilakukan sebagai dorongan atau motivasi yang dapat menimbulkan semangat dalam melakukan berbagai aktivitas. Aksi-aksi pemeliharaan ini sangat ditentukan oleh kesadaran pribadi anggota masyarakat dan keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan bersama.

Dalam melakukan aksi-aksi pemeliharaan kolektif yang menitikberatkan pada semangat *altruism*, kesadaran individual anggota Difagana tergolong tinggi. Meskipun ada beberapa yang masih egosentris, tapi karena sebagian besar anggota cenderung mudah membangun diri, kelompok dan lingkungan sosial pada kelompok relawan yang baru ini, maka fungsi pemeliharaan pola bernilai positif. Sikap dan orientasi nilai relatif terbuka untuk membantu dan membuka diri di masyarakat menyebabkan sebagian besar anggota Difagana bisa berkembang dan diandalkan dalam melakukan tugas. Meskipun seringkali memperoleh diskriminasi, *labelling* maupun stigma, namun konsep diri yang kuat menjadikan mereka eksis, baik di dalam kelompok maupun di masyarakat.

Fungsi pemeliharaan yang kuat bernilai positif tidak hanya untuk keluarganya, namun juga untuk masyarakat dan kelompok rentan dampingannya. Tindakan pemeliharaan sistem telah banyak dilakukan, baik di tingkat keluarga, antar-anggota, maupun di masyarakat. Diranah keluarga, anggota Difagana selalu berusaha memiliki penghasilan dan menjadi tulang punggung keluarga meski harus berada dalam dua posisi, yakni sebagai kepala keluarga dan relawan sosial. Selain itu, mereka juga selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat, yakni dengan berpartisipasi secara aktif di berbagai kegiatan dan selalu mengaplikasikan jiwa relawan dalam keseharian mereka.

Untuk memelihara pola antar anggota Difagana sendiri, mereka lakukan dengan terbukanya kritik dan saran yang positif bagi keberlangsungan Difagana. Hal ini tentu menjadikan hubungan mereka dengan lingkungan internal maupun eksternal cenderung terkonstruksi dengan baik. Fungsi pemeliharaan menjadi optimal, sehingga di masa Pandemi COVID-19 ini mereka masih bisa tetap eksis

meski melakukan kegiatan kerelawanan tanpa *embel-embel* Difagana karena tidak ada komando dari Dinas Sosial.

Dapat diasumsikan bahwa tindakan pemeliharaan yang dilakukan para anggota Difagana bisa memberikan dampak positif secara luas, baik bagi lingkungan sosial di sekitarnya maupun kelompok masyarakat lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembagian peranan bagi anggota Difagana agar dapat membantu berjalannya fungsi pemeliharaan sistem manajemen bencana inklusif secara optimal, khususnya di masa Pandemi COVID-19 ini. Semakin banyak tindakan pemeliharaan sistem yang dilakukan oleh anggota Difagana, maka semakin baik hubungan mereka dengan lingkungan di sekitarnya.

Berikut disajikan tabel analisis fungsi AGIL kelompok Difagana DIY:

Tabel 3.
Analisis Fungsi AGIL Difagana DIY

Adaptasi (Adaptation)	Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)	Integrasi (Integration)	Pemeliharaan Sistem (Latency)
Mempelajari secara komprehensif sistem manajemen bencana inklusif	Pemenuhan tanggung jawab sebagai relawan sosial	Tindakan integrasi yang dilakukan oleh anggota difagana cenderung menghasilkan sebuah ikatan positif	Kesadaran individual dalam aksi-aksi pemeliharaan kolektif yang menitikberatkan pada semangat <i>altruism</i> tergolong tinggi
Memahami keberadaan Difagana sebagai bagian dari "Sahabat Tagana"	Keberadaan Difagana bisa mengangkat derajat sosial di mata masyarakat umum	Hubungan kerjasama berada pada level yang mengagumkan, karena dibekali dengan ketulusan berjuang dan saling bantu	Sikap dan orientasi nilai relatif terbuka untuk membantu dan membuka diri di masyarakat
Menjalankan aturan-aturan yang menyertainya termasuk aturan "satu komando"	Mempertahankan eksistensi diri dalam kelompok Difagana	Budaya solidaritas dan semangat juang yang selalu menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas bersama	Anggota Difagana selalu berusaha memiliki penghasilan dan menjadi tulang punggung keluarga meskipun harus menjadi relawan sosial
Mengikuti seluruh pelatihan relawan bencana dan pembelajaran tentang kebencanaan	Membuka peluang bekerjasama dan melakukan kegiatan ekonomi antar anggota	Strategi pengintegrasian nilai dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pengetahuan kebencanaan, <i>character building</i> dan <i>peer to peer grup</i>	Menjaga hubungan baik dengan masyarakat, yakni dengan berpartisipasi secara aktif di berbagai kegiatan di masyarakat
Membentuk <i>peer group</i> untuk melakukan kegiatan	Peluang meningkatkan	Kepengurusan Difagana dengan visi misi yang dibawa	Terbukanya kritik dan saran yang positif bagi

Adaptasi (Adaptation)	Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)	Integrasi (Integration)	Pemeliharaan Sistem (Latency)
peningkatan kapasitas bersama	kapasitas berketrampilan hidup	membuat mereka bisa bersatu-padu	keberlangsungan Difagana
Membuat jaringan pertemanan antar anggota Difagana di seluruh DIY	Difagana sebagai rumah kedua bagi keluarga penyandang disabilitas DIY	Setiap keputusan diarahkan untuk menjamin anggota agar menjalankan kepentingan bersama dengan tidak menghilangkan hak asasi sebagai makhluk social	

Sumber: Hasil analisis penelitian, 2020

KESIMPULAN

Difagana sebagai bagian dari sebuah sistem sosial, memiliki keutuhan dengan adanya subsistem yang saling terkait, mempunyai batas sebagai tempat pertemuan antar-sistem, mempunyai fungsi yang dinamis dan hierarki yang terbentuk karena adanya subsistem. Agar fungsi di Difagana berada pada kondisi optimal, perlu peningkatan fungsionalisasi dan struktur yang jelas, yaitu suatu rangkaian peran dimana pola dan sistem aktivitas keseharian masyarakat dibangun. Tanpa adanya pembagian tugas yang jelas pada masing-masing anggota Difagana dengan berbagai karakteristiknya, maka fungsi di dalam Difagana akan terganggu sehingga bisa mempengaruhi sistem yang lebih besar. Terjadinya salah satu disfungsi Difagana akan berdampak besar bagi keseimbangan dan keharmonisan dalam menjaga keberlangsungan sistem manajemen bencana inklusif.

Institusionalisasi Difagana dalam manajemen risiko bencana inklusif dapat terwujud jika fungsi AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) terintegrasi. Hal ini berkaitan erat dengan analisa fungsionalisme yang memberikan prioritas utama pada masyarakat dan struktur sosial yang ada di dalamnya. Dalam perspektif ini, masyarakat dianggap sebagai sebuah jaringan teroganisir yang masing-masing mempunyai fungsi. Masyarakat mendahului individu, sedangkan individu dicetak, ditekan dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Artinya, kepentingan individu mencerminkan “kesadaran kolektif” atau sistem nilai yang selama ini berkembang di masyarakat. Keseluruhan proses tersebut dapat dicapai di

kelompok Difagana karena masing-masing anggota bisa memainkan peran dan fungsinya masing-masing, sehingga secara keseluruhan sistem bisa seimbang dan dapat bekerja dengan baik.

Penelitian ini menggunakan Hibah Peneliti Dosen Pemula (PDP) dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemristek/BRIN) Tahun Pendanaan 2020. Tim Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak Kemristek-BRIN yang memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini, sehingga penelitian ini bisa terlaksana dengan baik dan terpublikasi. Tim Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada P3M STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memfasilitasi penelitian ini, dari awal pengajuan proposal, proses pelaporan dan hingga publikasi. Tak lupa, Tim Peneliti memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Difabel Siaga Bencana (Difagana) DIY, yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran berharga selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA DIY. (2017). Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY Tahun 2017.
- Bogdan, Robert dan Steven J Taylor. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dinas Sosial Provinsi DIY. (2019). *Pengukuhan DIFAGANA*. Diunduh dari <http://dinsos.jogjaprovo.go.id/?p=5365>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.
- Harahap, Rahayu Reindowaty dan Bustanuddin. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Person With Disabilities (CRPD)*. Jurnal Inovatif. Volume 8, Nomor 1, Halaman 17-29.
- Matsuda, Y. and N, Okada. (2006). Community Diagnosis for Sustainable Disaster Preparedness. *Journal of Natural Disaster Science*. Volume 28, Nomor 1.
- Megawangi, Ratna. (1999). *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Moleong, Lexy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mubarrak, Dzakiyul, Nazli, Taqwaddin Husin. (2017). *Kesiapsiagaan Tunanetra terhadap Bencana Gempabumi dan Tsunami (Penelitian di UPTD Rumah Sejahtera Beujroh Meukarya Aceh Besar)*. Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA), Volume 4, Nomor. 2.
- Muhammadun, A.S. (2011). Difabel dan Konstruksi Ketidakadilan Sosial. Diunduh dari <http://www.budisansblog.blogspot.com/2011/12/difabel-dan-konstruksiketidakadilan.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020.
- Mukhtar dan Widodo E. (2000). *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.
- Njelesani, J., Cleaver, S., Tataryn, M., dan Nixon, S. (2012). *Using a Human Rights-Based Approach to Disability in Disaster Management Initiatives*.
- Nursyamsi, Fajri, dkk. (2015). *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: PSHK.
- Peraturan Daerah Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Peter Coloridge. (2007). *Pembebasan dan Pembangunan Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poloma, Margareth. (1994). *Teori Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Probosiwi, R. (2013). *Keterlibatan Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Kementerian Sosial RI.
- Probosiwi, Ratih. (2013). *Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana (Persons with Disabilities Involvement on Disaster Prevention)*. Jurnal Penanggulangan Bencana, Volume 4, Nomor 2, November 2013, Halaman 13-22.
- Sakina, Aulia Widya, dkk. (2020). Manifestasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di Rumah Singgah Anak Mandiri (RSAM) Yogyakarta. Jurnal Academia Praja, Volume 3 Nomor 1, Halaman 1-22.
- Schranz, B., Ulmasova, I., dan Silcock, N. (2009). *Mainstreaming Disability Into Disaster Risk Reduction: A Training*.
- Setyaningsih, Rima dan Th. A. Gutama. (2016). *Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya*

- Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukoharjo*.
Jurnal Sosiologi DILEMA, Volume 31, Nomor 1.
- Sholehah, Iffatus. (2017). *Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach: Studi Kasus di Dusun Piring Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Oleh Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (RTPD)*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Volume 1, Nomor 1, Halaman 183-205.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trimaya, Arrista. (2016). *Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor. 04, Desember 2016, Halaman 401-410.
- Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Wardyaningrum, Damayanti. (2016). *Modal Sosial Inklusif dalam Jaringan Komunikasi Bencana*. Jurnal ASPIKOM, Volume 3, Nomor 1, Juli 2016, Halaman 33-55.
- WHO. *Disabilities*. Diunduh dari <http://www.who.int/disabilities/en/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2018.